

LAPORAN

ANALISIS DAN EVALUASI

PRODUK HUKUM DAERAH

- 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;**
- 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan**
- 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.**

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Banyumas berkomitmen memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Salah satu upaya mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan destinasi wisata daerah secara lebih efektif dan efisien, pelayanan prima, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi telah dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Lokawisata Baturraden yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Lokawisata Baturraden.

BLUD UPTD Lokawisata Baturraden merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata, serta berkedudukan di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari pemerintah daerah, karena merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik. Persyaratan teknis terpenuhi apabila karakteristik tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan lebih layak apabila dikelola dengan menerapkan BLUD, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target keberhasilan, dan berpotensi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja keuangan apabila dikelola dengan menerapkan BLUD. Persyaratan administratif terpenuhi, apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah membuat dan menyampaikan surat

pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, pola tata kelola, Renstra, standar pelayanan minimal, laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah.

Pola tata kelola BLUD UPTD Lokawisata Baturraden telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai amanat dari ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengaturan pola tata kelola dimaksudkan untuk memberikan pedoman mengenai pola tata kelola serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD UPTD Lokawisata Baturraden. Pola tata kelola memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia.

Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Lokawisata Baturraden telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai amanat dari ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pengaturan Standar Pelayanan Minimal BLUD UPTD Lokawisata Baturraden dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimal atas penyelenggaraan pengelolaan destinasi wisata daerah yang dilaksanakan oleh BLUD UPTD Lokawisata Baturraden.

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Lokawisata Baturraden telah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai amanat dari ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Tujuan pengaturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPTD Lokawisata Baturraden, yaitu untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Dengan adanya perkembangan regulasi terkait struktur organisasi perangkat daerah dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, UPTD pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari: UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga, UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, dan UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas. Dalam hal ini BLUD sudah tidak ada dalam struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan Analisis dan Evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Permasalahan

Apakah Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata masih relevan dengan dinamika peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan

Mengetahui kesesuaian Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata

Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan dinamika peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

E. Metode Evaluasi

Analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan mendasari Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Beberapa variabel penilaian yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi menggunakan Dimensi Pancasila bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi

pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain: bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya, perbedaan antara pusat dan daerah, benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, dan definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara

cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang Undangan Yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor

80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum dan Isu Krusial

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka melaksanakan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi, kedudukan dan tugas, visi dan misi, sumber daya manusia, Pejabat Pengelola, pembina dan pengawas, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, remunerasi, Tata Kelola Yang Baik, struktur anggaran, perencanaan dan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelola belanja, pengelola barang, tarif layanan, piutang dan utang/pinjaman, kerja sama, investasi, penyelesaian kerugian, pelaporan dan pertanggung jawaban, evaluasi dan perilaku kinerja, pembinaan dan pengawasan. Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai Pola Tata Kelola serta akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, daerah diberi kewenangan atas pola tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang akan menerapkan BLUD. Menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan pada pokoknya pola tata kelola BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata. BLUD UPT Lokawisata Baturraden merupakan UPT yang menerapkan PPK BLUD dan melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berkedudukan di bawah Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas. BLUD

UPT Lokawisata Baturraden dipimpin oleh Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas. Yang dimaksud dengan Pola Tata Kelola BLUD UPT Lokawisata Baturraden adalah tata kelola yang memuat kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilaksanakan oleh pembina teknis yaitu Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, pembina keuangan yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Pimpinan, dalam hal ini Kepala BLUD UPT Lokawisata Baturraden dan terdiri dari 1 (satu) orang auditor dan dipimpin oleh Kepala SPI, dan Dewan Pengawas yang dapat dibentuk oleh Bupati dengan jumlah anggota paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata disusun dengan mendasari pada regulasi mengenai kepariwisataan baik di tingkat pusat maupun daerah. Seiring berkembangnya zaman dan perubahan-perubahan dalam masyarakat, regulasi-regulasi tersebut di atas juga telah mengalami perkembangan baik dengan pencabutan maupun perubahan. Oleh karena itu, pengaturan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata berpotensi mengalami perubahan.

Perubahan konsepsi Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terjadi karena adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018

tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, yang kemudian dicabut dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata karena dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum di Kabupaten Banyumas.

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, UPTD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri dari Lokawisata Baturraden, Lokawisata Purwomas, dan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (Gor Satria Purwokerto). Ketentuan ini kemudian diubah di dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata menjadi, pada pokoknya, UPTD Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri dari UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga, UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, dan UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas memiliki beberapa wilayah kerja, salah satunya adalah Lokawisata Baturraden. Maka secara garis besar, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UPTD Pariwisata Baturraden dan UPTD Pariwisata Purwomas mengalami penggabungan.

Sehubungan dengan adanya penggabungan UPTD Pariwisata Baturraden dan Purwomas sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Adapun ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini antara lain Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pengawasan, dan pelaporan. Maksud disusunnya Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata adalah sebagai pedoman dalam memberikan layanan minimal atas penyelenggaraan pengelolaan destinasi wisata daerah yang dilaksanakan oleh BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Peraturan Bupati ini disusun untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Ruang lingkup Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata meliputi: pelaksanaan pengadaan barang/jasa, jenis pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden, pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden, metode pengadaan barang/jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden, prinsip pengadaan barang/jasa, dan pengawasan pengadaan barang/jasa.

Pengadaan Barang/Jasa BLUD merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa

pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD UPT Lokawisata Baturraden dilakukan oleh pelaksana Pengadaan Barang/Jasa yang berupa tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Lokawisata Baturraden.

Keberadaan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan implementasi dari UPT pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang berbentuk BLUD sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, sehingga UPT pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam kewenangan pengelolaan destinasi wisata.

Berdasarkan perkembangan dinamika hukum di Kabupaten Banyumas, terdapat perubahan struktur organisasi pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, sudah tidak sesuai dan dicabut dengan Peraturan Bupati

Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, sudah tidak ada BLUD UPTD Lokawisata Baturraden dan diubah dengan UPTD. UPTD pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari: UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga, UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, serta UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas, sehingga dapat diartikan bahwa UPTD Pariwisata Baturraden dan UPTD Pariwisata Purwomas mengalami penggabungan. Lokawisata Baturraden termasuk dalam wilayah kerja dari UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas.

Sehubungan dengan adanya penggabungan UPTD Pariwisata Baturraden dan Purwomas sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap pemberlakuan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Analisis dan Evaluasi

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan di atas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata berpotensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa potensi disharmoni pengaturan yaitu terkait dengan dasar

hukum pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang telah mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan yang dimaksud sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- f. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata

Kabupaten Banyumas beserta perubahannya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun ketentuan yang diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut :

- a. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B;
- c. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B."

Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD yang terdiri atas:

- a. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan
- c. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas."

Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula adalah UPTD yang berdiri sendiri, saat ini

merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas. Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata perlu dicabut karena sudah tidak relevan.

2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan di atas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata berpotensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa potensi disharmoni pengaturan yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata yang telah mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas beserta perubahannya telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun ketentuan yang diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut :

- a. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B;
- c. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B."

Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD yang terdiri atas:

- a. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan
- c. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas."

Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula adalah UPTD yang berdiri sendiri, saat ini merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas. Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata perlu dicabut karena sudah tidak relevan.

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sesuai dengan isu krusial yang telah dijelaskan di atas, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berpotensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan di atasnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa potensi disharmoni pengaturan, yaitu terkait dengan dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang telah mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Banyumas beserta perubahannya telah dicabut dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun ketentuan yang diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut :

- a. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A;
- b. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B;
- c. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B."

Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, "Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD yang terdiri atas:

- d. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga;
- e. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan
- f. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas."

Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula merupakan UPTD yang berdiri sendiri, saat ini merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas. Sehubungan dengan itu, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata perlu dicabut karena sudah tidak relevan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sudah tidak relevan untuk diberlakukan mengingat mengalami disharmoni pengaturan dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

Disharmoni pengaturan tersebut disebabkan karena adanya perubahan struktur organisasi UPTD pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang semula mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, kemudian dicabut dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, sehingga UPTD pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata saat ini yang berlaku mengacu pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terhadap Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata direkomendasikan agar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI

- 1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;**
- 2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan**
- 3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.**

A. Status

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	BERITA DAERAH (BD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/PENCABUTAN
1	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	24 November 2021	Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 79	123 Pasal	-
2	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	24 November 2021	Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 81	13 Pasal	-
3	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	11 Mei 2022	Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 17	12 Pasal	-

B. Tabel Lembar Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi BLUD UPTD Lokawisata Baturraden mengalami perubahan dalam dinamika peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas, dimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut : a. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A; b. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B; c. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B. Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga	Dicabut

					Kebudayaan dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri atas: - UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga; - UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan - UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas. Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
--	--	--	--	--	---	--

					ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula merupakan UPTD yang berdiri sendiri, saat ini merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, sehingga pengaturan mengenai Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata perlu dicabut.	
2	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi BLUD UPTD Lokawisata Baturraden mengalami perubahan dalam dinamika peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas, dimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut : d. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A; e. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B;	Dihapus

					f. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B. Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri atas: d. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga; e. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan f. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas. Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan	
--	--	--	--	--	--	--

					beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula merupakan UPTD yang berdiri sendiri, saat ini merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, sehingga pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata perlu dicabut.	
3	Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Disharmoni pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Konsepsi BLUD UPTD Lokawisata Baturraden mengalami perubahan dalam dinamika peraturan perundang-undangan di Kabupaten Banyumas, dimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana	Dihapus

					Teknis pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas, menyebutkan bahwa pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata dibentuk UPTD sebagai berikut : g. Lokawisata Baturraden dengan klasifikasi UPTD kelas A; h. Lokawisata Purwomas dengan klasifikasi UPTD kelas B; i. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga (GOR Satria Purwokerto) dengan klasifikasi UPTD kelas B. Ketentuan tersebut kemudian diganti dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata yang menyebutkan bahwa, UPTD pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kepemudaan, Kebudayaan, dan Pariwisata terdiri atas: g. UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Olahraga; h. UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas; dan i. UPTD Pelayanan Pariwisata Teratai Mas.	
--	--	--	--	--	---	--

					Adapun penjabaran wilayah kerja UPTD, khususnya UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata, yang menyebutkan beberapa wilayah salah satunya adalah Lokawisata Baturraden. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat Peraturan Bupati Banyumas Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata ditetapkan dan mulai berlaku, Lokawisata Baturraden yang semula merupakan UPTD yang berdiri sendiri, saat ini merupakan wilayah kerja UPTD Pelayanan Pariwisata dan Kebudayaan Purwomas, sehingga pengaturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Lokawisata Baturraden Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata perlu dicabut.	
--	--	--	--	--	---	--